



# WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN  
OBAT KONTRASEPSI, *NON* ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA  
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA  
DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta *Non* alat dan obat kontrasepsi di Kota Pagar Alam, diperlukan adanya pedoman yang digunakan sebagai petunjuk pelaksana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, *Non* alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, *Non* alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1732);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI, NON ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KOTA PAGAR ALAM.

*f 2/2*

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam.
7. Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Akseptor adalah orang yang menerima serta mengikuti (pelaksanaan) Program Keluarga Berencana.
9. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI, Polri maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen DPPKBP3A dan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala DPPKBP3A.

10. Alat dan obat kontrasepsi yang selanjutnya disingkat Alokon adalah jenis dan metode alat dan obat kontrasepsi yang digunakan dalam pelayanan Program Keluarga Berencana yang terdiri dari IUD, *Implant*, Suntikan, Pil dan Kondom.
11. Non Alat/Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Non Alokon adalah Sarana Pendukung yang Berupa IUD kit, *Implant Removall kit*, *Obgyn Bag*.
12. Metode Operasi Wanita selanjutnya di singkat MOW disebut juga dengan *Tubektomi* adalah operasi dengan melakukan pengikatan atau pemotongan pada saluran yang menghubungkan kandung telur dengan rahim.
13. Metode Operasi Pria selanjutnya disingkat MOP disebut juga dengan *Vasektomi* adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis.
14. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang selanjutnya disingkat MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan serta menghentikan kesuburan, MKJP yang terdiri dari IUD, Implan, MOW dan MOP.
15. Permintaan adalah sejumlah alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi yang diminta (*request system*) pada suatu waktu tertentu, permintaan berkaitan dengan stok alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi yang ingin dipenuhi dan Permintaan (*non request*) berdasarkan atas rencana distribusi (*rensi*) atau berdasarkan kontrak masing-masing wilayah Koordinator PLKB.
16. Penerimaan adalah kegiatan menerima barang Alokon dan *Non* Alokon dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan fisik barang, jumlah, identitas barang (jenis, merek, tahun produksi, masa kadaluarsa, nomor *batch*, sumber produksi).
17. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi di gudang.

18. Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke tempat pelayanan Keluarga Berencana/ Klinik Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stok sudah mencapai pada posisi minimum.
19. Distribusi adalah kegiatan pengiriman alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi ke fasilitas kesehatan keluarga berencana berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan (*request, non request* atau *pull* dan *push system*) dan atau distribusi dinamis yang bersifat horizontal.
20. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administratif (penatausahaan) mulai dari proses penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran, distribusi sampai dengan pelaporan kondisi persediaan.
21. *Push Distribution System* adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan *Dropping/ Non Request*;
22. *Pull Distribution System* adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan permintaan/*Request*.
23. *Lead Time* adalah waktu yang diperhitungkan untuk proses permintaan alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi mulai surat permintaan alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi diproses sampai alat kontrasepsi dan *non* kontrasepsi tersebut diterima.
24. *Buffer Stock* adalah tingkat ketersediaan suatu Alokon dan *Non Alokon*.
25. *Couple Yeart of Protection* (CYP) adalah jumlah kontrasepsi yang dibutuhkan oleh seorang Akseptor KB selama satu tahun penuh agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya hamil.
26. Petugas Lapangan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PLKB adalah Apartur Sipil Negara (ASN) dan ada *Non ASN* yang drekrut oleh Pemerintah Kota. Petugas ini berkedudukan di kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan, menggalang serta mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak

dalam pelaksanaan program KB bersama Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD) di desa/kelurahan, Sub PPKBD di tingkat dusun/RW dan kader KB di tingkat RT.

27. Penyuluh Keluarga Berencana selanjutnya disingkat PKB adalah PLKB yang ASN telah memenuhi persyaratan yang diangkat menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang melakukan kegiatan DPPKBP3A sesuai dengan perundang-undangan yang diduduki oleh ASN.
28. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang sudah menikah dengan batas umur antara 15-49 tahun.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai Pedoman dalam pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB agar dapat lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.
- (2) Peraturan Walikota ini Bertujuan untuk:
  - a. peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan KB;
  - b. memberikan Pemahaman yang sama dalam Pengolahan data dan Analisis kebutuhan Alokon dan Non Alokon;
  - c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan Alokon dan Non Alokon secara tertib, aman dan lancar;
  - d. terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  - e. tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama dan Faskes lanjutan (rujukan);
  - f. terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi pada Faskes; dan
  - g. terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.

70/2

- (3) Adapun sasaran pengguna dari pedoman ini yaitu :
- a. pengelola program KB;
  - b. pemangku kepentingan program KB; dan
  - c. tenaga kesehatan.

### BAB III

## MEKANISME PERENCANAAN KEBUTUHAN ALOKON DAN NON ALOKON

### Bagian kesatu

#### Perencanaan Kebutuhan

#### Pasal 3

Dalam perencanaan kebutuhan Alokon dan *Non* Alokon agar dalam pelayanan terpenuhi dengan baik, maka diperlukan perencanaan kebutuhan yang meliputi:

- a. pengelolaan data kebutuhan;
- b. analisa data kebutuhan; dan
- c. penyusunan rencana kebutuhan.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan data kebutuhan, analisa data kebutuhan dan penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKBP3A.
- (2) Pengelolaan data kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengumpulkan dan mengedit data;
  - b. stok Alokon bulanan (F/V/KB) dan Non Alkon (K/O/KB) bulanan;
  - c. stok *opname* gudang;
  - d. informasi pengadaan Alokon dan *Non* Alokon;
  - e. laporan mutasi Alokon;
  - f. penghapusan Alokon dan *Non* Alokon; dan
  - g. menyusun data menjadi data basis.
- (3) Analisa data kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. melakukan analisis kebutuhan Alokon dan *Non* Alokon

7/7/2

dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan informasi yang baru diterima; dan

- b. menyiapkan laporan analisis data kebutuhan Alokon dan *Non Alokon* seperti laporan analisis pemakaian dan laporan analisis stok Alkon dan *Non Alokon* bulanan, tahunan dan lima tahunan.

Bagian Kedua  
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu :

- a. Perencanaan kebutuhan Alokon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu perkiraan permintaan masyarakat Peserta Aktif (PPM PA) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif dan CYP.

ALOKON	C Y P <i>(Couple Years of Protection)</i>
Jenis Pil	Diperlukan 13 <i>cycle</i> /tahun
Suntikan	Diperlukan 4 <i>vial</i> / tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin/tahun
I U D	Diperlukan 1 <i>each</i> / 5 – 8 tahun
Implant	Diperlukan 1 <i>set</i> / 3 tahun

- b. Menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa *buffer stock* (6 bulan) dengan rumus:

JENIS ALKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
PIL	PPM PA x 13 cycle	PPM PA x 19 <i>cycle</i>
SUNTIKAN	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 <i>vial</i>
KONDOM	PPM PA x 6 lusin	PPM PA x 9 lusin
IMPLANT	PPMPB x 1 set	PPMPB x 1,5 set
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 <i>each</i>

c. Perhitungan pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu sebagai berikut :

$$1) \text{ Pil} = \frac{\text{PPM PA} \times 13 \text{ Cycle}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$2) \text{ Suntikan} = \frac{\text{PPM PA} \times 4 \text{ Vial}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$3) \text{ Kondom} = \frac{\text{PPM PA} \times 6 \text{ Lusin}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$4) \text{ Implant} = \frac{\text{PPM PA} \times 1 \text{ Set}}{12 \text{ Bulan}}$$

$$5) \text{ IUD} = \frac{\text{PPM PA} \times 1 \text{ Each}}{12 \text{ Bulan}}$$

d. Perhitungan Persediaan Minimal dan maksimal dapat disusun sebagai berikut:

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maximal
1	Kota	3 Bulan	24 Bulan
2	Faskes	3 Bulan	24 Bulan
3	Akseptor	1 Bulan	1 Bulan

#### BAB IV

#### MEKANISME PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALOKON DAN *NON* ALOKON KELUARGA BERENCANA Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pengendalian dan Pendistribusian Alokon dan *Non* Alokon

#### Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan pendistribusian Alokon dan *Non* Alokon meliputi:

- a. Permintaan;
- b. Penerimaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Pendistribusian; dan
- e. Pencatatan dan pelaporan.

## Bagian Kedua

### Permintaan

#### Pasal 7

Permintaan Alokon dan *Non* Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah:

- a. Permohonan permintaan Alokon dan *Non* Alokon dapat dilakukan oleh Pengelola Faskes KB atau koordinator PLKB kecamatan atas dasar perhitungan stok yang tersedia pada Klinik KB di setiap Faskes KB, dilampiri daftar stok yang ada.
- b. Permohonan permintaan Alokon dan *Non* Alokon ditujukan Kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada DPPKBP3A selaku Pengguna Barang di Gudang.

## Bagian Ketiga

### Penerimaan

#### Pasal 8

- (1) Tahapan Penerimaan Alokon dan *Non* Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan barang yang meliputi:
  - a. tanggal kedatangan;
  - b. jenis dan *merk* kontrasepsi;
  - c. jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll);
  - d. harga satuan;
  - e. tanggal pembuatan/tahun produksi;
  - f. tanggal kadaluarsa;
  - g. kondisi Alokon dan *Non* Alokon;
  - h. sumber dana; dan
  - i. nomor *batch*.
- (2) Pemeriksaan barang sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Gudang yang ditunjuk oleh Kepala DPPKBP3A.
- (3) Hasil pemeriksaan barang yang diterima tertuang dalam berita acara penerimaan barang.
- (4) Menyiapkan Surat Bukti Barang Masuk (SBBM), kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan.

## Bagian Keempat

### Penyimpanan

#### Pasal 9

Tahapan Penyimpanan Alokon dan *Non* Alokon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. tempat/area penyimpanan Alokon dan *Non* Alokon dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu;
- b. barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang *non* kontrasepsi dan bahan-bahan kimia harus segera dipindahkan;
- c. ruangan tempat penyimpanan barang harus selalu bersih dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu dalam keadaan kering;
- d. tempat penyimpanan barang persediaan di atur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya: suntikan, pil dan implant memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin);
- e. penerangan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu pijar bukan lampu TL;
- f. suhu penyimpanan Alokon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut:
  - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius;
  - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius;
  - 3) Implant : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius;
  - 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius;
  - 5) Pil : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius;
- g. Untuk *Non* Alokon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari Alokon.
- h. Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut ;
  - 1) luas bangunan 6 x 7 m (sesuai kebutuhan);
  - 2) plafon/langit-langit standard;
  - 3) memiliki ventilasi udara;
  - 4) penerangan lampu pijar 40 watt;

- 5) stop kontak minimal 1 titik;
  - 6) memiliki Pintu 2 lapis, 1 pintu dengan tralis besi;
  - 7) kunci standar;
  - 8) pencegahan kerusakan Alokon dan *Non Alokon* (*pallet*, rak, lemari, obat anti rayap, suntikkan anti rayap);
  - 9) alat kebersihan;
  - 10) alat pemadam kebakaran;
  - 11) memiliki AC;
  - 12) troli pengangkut Alokon dan *Non Alokon*; dan
  - 13) tangga alumunium 1 buah ukuran tinggi 2 Meter.
- i. buku pencatatan barang masuk, barang keluar dan kartu stok barang.

Bagian kelima  
Pendistribusian

Pasal 10

Tahapan Pendistribusian Alokon dan *Non Alokon* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

a. *Pull distribution system (Request system)*

persediaan minimum = rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan x 3 kali

persediaan maksimum = rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan x 24 kali

jumlah yang dipesan = persediaan maksimum – stok akhir

b. *Push Distribution System (Droping/ Non Request System)*

Kemampuan stok = stok akhir : rata-rata pengeluaran perbulan.

Bagian keenam

Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 11

Tahapan Pencatatan dan Pelaporan Alokon dan *Non Alokon* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu:

- a. pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang;
- b. lampiran Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa;

- c. buku barang masuk;
- d. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB);
- e. Buku Bukti Barang Keluar;
- f. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);
- g. Kartu Stok Barang;
- h. Kartu Barang (di gantung di Barang); dan
- i. Laporan Bulanan Alokon

## BAB V

### PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

#### Bagian kesatu

#### Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana

#### Pasal 12

- (1) Penggerakan Pelayanan KB dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan oleh Petugas KB (PLKB, kader ataupun tenaga kesehatan).
- (2) Penggerakan dilakukan dalam upaya motivasi data yang didapat mengidentifikasi calon/peserta KB terutama peserta KB MKJP, dimana data yang didapat dari data pelayanan KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Pagar Alam.
- (3) Dalam pelaksanaan penggerakan pelayanan KB serta ayoman komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi tidak terlepas dari dukungan dana yang diperlukan.
- (4) Besaran pembagian dana penggerakan disesuaikan dengan kebijakan dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat yang dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:
  - a. KIE dan konseling awal yang dilakukan oleh petugas lapangan (PLKB dan kader KB);
  - b. Biaya transport pergi dan pulang pendamping akseptor ketempat pelayanan;
  - c. Pemantapan sebelum dan sesudah pelayanan (konseling) oleh *provider* (Dokter, Bidan) dilengkapi dengan *Informed consent* (berlaku juga untuk peserta jaminan persalinan);

- d. Biaya hidup untuk 3 hari khusus untuk akseptor MOP dan MOW;
- e. Penggerakan pencabutan implant diperlukan untuk mengidentifikasi/pelacakan klien dengan masa efektif Implant yang telah habis pakai.
- f. Bila ada pelayanan KB yang tidak jadi dilakukan karena alasan medis tertentu (kondisi klien), biaya KIE konseling dan transportasi dapat tetap dibayarkan dengan menyerahkan surat keterangan dari tenaga medis dan *foto copy* formulir K/IV/KB.

## Bagian Kedua

### Ayoman

#### Pasal 13

- (1) Ayoman diberikan kepada peserta KB yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan KB MKJP (MOW, MOP, IUD dan IMPLANT). Dana ayoman khususnya ditujukan bagi peserta KB Prasejahtera dan Sejahtera I yang tidak terlindung oleh asuransi kesehatan apapun.
- (2) Kriteria yang dimaksud dengan kasus komplikasi berat akibat kontrasepsi adalah:
  - a. Infeksi berat yang memerlukan perawatan.
  - b. Perdarahan hebat yang memerlukan perawatan.
  - c. Tindakan yang memerlukan pemeriksaan lanjut seperti rontgen, dan laboratorium untuk membantu diagnosis komplikasi berat akibat kontrasepsi.
  - d. Komplikasi yang memerlukan tindakan operatif.
- (3) Kasus komplikasi berat/kegagalan yang memerlukan rujukan dilakukan apabila peserta KB MKJP mengalami komplikasi berat atau kegagalan yang perlu penanganan khusus di unit pelayanan KB yang lebih tinggi.
- (4) Jenis komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi yang dapat diayomi adalah sebagai berikut:

JENIS KONTRA-SEPSI	JENIS KOMPLIKASI		
	RINGAN	SEDANG	BERAT
1	2	3	4
MOW	-	-	1) Henti Jantung 2) Perdarahan di daerah Tuba. 3) Perdarahan karena perlukaan pembuluh darah besar. 4) Perforasi Usus dan kantung kemih. 5) Emboli udara atau gas. 6) Perforasi Rahim. 7) Komplikasi Pasca bedah.
MOP	-	Infeksi Lokal, abses pada bekas luka	1) <i>Shock Anapilaktik</i> akibat penyuntikan anestesi. 2) Perdarahan. 3) <i>Hematoma</i> (memar) dan bengkak. 4) Infeksi.
IUD	Gangguan Haid yang ditandai dengan bercak. Keputihan yang patologis.	Penyakit radang Panggul (Pelvitis)	a) Nyeri dibawah pusat disertai demam, keputihan yang berbau busuk, perubahan warna dan rasa nyeri pada waktu bersenggama b) Translokasi AKDR, keluarnya AKDR dari tempat seharusnya missalnya perforasi <i>uterus</i> (jarang terjadi) c) Patahnya batang IUD saat pencabutan. d) Perdarahan hebat per-vaginam. e) Benang/ <i>Filament</i> putus pada saat penarikan IUD.

JENIS KONTRA-SEPSI	JENIS KOMPLIKASI		
	RINGAN	SEDANG	BERAT
1	2	3	4
IMP-LANT		1) Infeksidan Abses ditempat luka yang diakibatkan oleh pemakaian alat-alat yang tidak steril 2) Nyeri atau hematoma akibat pemasangan yang tidak benar	
SUNTIK	a. Gangguan Haid b. Perubahan Berat Badan. c. Infeksi ringan ditempat suntikan ( <i>abces</i> )		

### Bagian Ketiga

#### Pelacakan Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan

#### Penggunaan MKJP

#### Pasal 14

- (1) Pelacakan kasus komplikasi berat ataupun kegagalan karena penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MOP, MOW, IUD dan Implat) yang dilakukan oleh Tim Jaga Mutu Pelayanan KB bersama dengan Tim Audit Medis Pelayanan KB dari Puskesmas/Rumah Sakit ataupun Dinas Kesehatan melalui Audit Medis Pelayanan KB (AMP KB).

- (2) Dalam melakukan pelacakan kasus tersebut harus tetap berorientasi kepada:
  - a. peningkatan kualitas pelayanan KB dengan pendekatan siklus pemecahan masalah;
  - b. bersifat *supervise* fasilitatif (pendampingan) dan tidak saling menyalahkan;
  - c. mencari solusi untuk perbaikan baik isi manajemen maupun teknis; dan
  - d. audit media pelayanan KB dilakukan per klien.

#### Bagian Keempat

#### Prosedur Pembayaran Kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan Kontrasepsi

##### Pasal 15

- (1) Pengajuan bantuan untuk biaya Penanggulangan akibat komplikasi berat dan kegagalan KB MKJP ditujukan ke DPPKBP3A yang kemudian diteruskan ke Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Selatan dengan melengkapi bukti pembayaran, *foto copy* format K/IV/KB yang telah menjadi akseptor.
- (2) Klinik KB (Puskesmas, RS) dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan biaya komplikasi berat dan kegagalan bagi peserta KB yang telah di rawat atau dimungkinkan untuk mendapatkan uang muka dari Kantor Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Selatan dengan melengkapi bukti rincian biaya selama dirawat.
- (3) Dalam keadaan khusus pengambilan biaya penanggulangan kegagalan atau komplikasi berat pemakaian kontrasepsi dilakukan oleh pasien suami/Istri atau keluarga pasien yang diberi kuasa secara tertulis, dengan cara menyerahkan kwitansi bukti pembayaran biaya kegagalan atau komplikasi berat, pemakaian alat dan obat kontrasepsi disertai dengan keterangan diagnosis dari dokter yang merawat serta surat keterangan klinik KB tempat pemasangan Alokon.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alokasi dan *Non Alokasi* serta pelaksanaan pelayanan KB disusun sebagai acuan dalam pendistribusian Alokasi dan *Non Alokasi* ke seluruh faskes KB.
- (2) Dalam pelaksanaannya agar dukungan pendistribusian kebutuhan Alokasi dan *Non Alokasi* serta pelaksanaan pelayanan KB dapat disinergikan dengan sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 12 Februari 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

**ALPIAN MASKONI**

Diundangkan di Kota Pagar Alam  
Pada Tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

**SAMSUL BAHRI BURLIAN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2020 NOMOR 7